



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 129 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 10.604.933.564.199,00 (sepuluh triliun enam ratus empat miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah; dan
- b. Pendapatan transfer.

#### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.595.913.464.686,00 (enam triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus tiga belas juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;  
dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.125.303.235.634,00 (lima triliun seratus dua puluh miliar tiga ratus tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 437.737.274.643,00 (empat ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 222.512.698.894,00 (dua ratus dua puluh dua miliar lima ratus dua belas juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 810.360.255.515,00 (delapan ratus sepuluh miliar tiga ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima belas rupiah).

#### Pasal 5

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 5.125.303.235.634,00 (lima triliun seratus dua puluh lima miliar tiga ratus tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Hotel direncanakan sebesar Rp. 405.404.814.687,00 (empat ratus lima miliar empat ratus empat juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah);

- b. Pajak Restoran direncanakan sebesar Rp. 641.811.611.134,00 (enam ratus empat puluh satu miliar delapan ratus sebelas juta enam ratus sebelas ribu seratus tiga puluh empat rupiah);
- c. Pajak Hiburan direncanakan sebesar Rp. 114.919.265.038,00 (seratus empat belas miliar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga puluh delapan rupiah);
- d. Pajak Reklame direncanakan sebesar Rp. 185.311.839.418,00 (seratus delapan puluh lima miliar tiga ratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah);
- e. Pajak Penerangan Jalan direncanakan sebesar Rp. 529.472.064.675,00 (lima ratus dua puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh dua juta enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);
- f. Pajak Parkir direncanakan sebesar Rp. 140.680.904.378,00 (seratus empat puluh miliar enam ratus delapan puluh juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- g. Pajak Air Tanah direncanakan sebesar Rp 1.368.359.434,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah);
- h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan direncanakan sebesar Rp. 1.627.547.699.133,00 (satu triliun enam ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);
- i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan direncanakan sebesar Rp. 1.478.786.677.737,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp. 405.404.814.687,00 (empat ratus lima miliar empat ratus empat juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak hotel direncanakan sebesar Rp. 401.148.064.133,00 (empat ratus satu miliar seratus empat puluh delapan juta enam puluh empat ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);

- b. Pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 direncanakan sebesar Rp. 4.256.750.554,00 (empat miliar dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus lima puluh empat rupiah).
- (2) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp. 641.811.611.134,00 (enam ratus empat puluh satu miliar delapan ratus sebelas juta enam ratus sebelas ribu seratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak restoran dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp. 596.884.798.355,00 (lima ratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);
  - b. Pajak jasa boga/katering dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp. 44.926.812.779,00 (empat puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (3) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp. 114.919.265.038,00 (seratus empat belas miliar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak tontonan film direncanakan sebesar Rp. 47.990.285.080,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan puluh rupiah);
  - b. Pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana direncanakan sebesar Rp. 5.251.810.412,00 (lima miliar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus dua belas rupiah);
  - c. Pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp. 61.677.169.546,00 (enam puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).
- (4) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp. 185.311.839.418,00 (seratus delapan puluh lima miliar tiga ratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron direncanakan sebesar Rp. 163.296.792.896,00 (seratus enam puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah);

- b. Pajak reklame kain direncanakan sebesar Rp. 22.015.046.522,00 (dua puluh dua miliar lima belas juta empat puluh enam ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
- (5) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e direncanakan sebesar Rp. 529.472.064.675,00 (lima ratus dua puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh dua juta enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Penerangan jalan dihasilkan sendiri direncanakan sebesar Rp. 582.419.270,00 (lima ratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan belas ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
  - b. Pajak Penerangan pajak sumber lain direncanakan sebesar Rp. 528.889.645.405,00 (lima ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima rupiah).
- (6) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f direncanakan sebesar Rp. 140.680.904.378,00 (seratus empat puluh miliar enam ratus delapan puluh juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- (7) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g direncanakan sebesar Rp 1.368.359.434,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah);
- (8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.627.547.699.133,00 (satu triliun enam ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah).
- (9) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.478.786.677.737,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan – Pemindahan Hak direncanakan sebesar Rp. 1.334.939.404.763,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah);

- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan – Pemberian Hak Baru direncanakan sebesar Rp. 143.847.272.974,00 (seratus empat puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 437.737.274.643,00 (empat ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 134.046.844.099,00 (seratus tiga puluh empat miliar empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 121.101.760.890,00 (seratus dua puluh satu miliar seratus satu juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 182.588.669.654,00 (seratus delapan puluh dua miliar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 134.046.844.099,00 (seratus tiga puluh empat miliar empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi pelayanan kesehatan direncanakan sebesar Rp. 645.403.037,00 (enam ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);
  - b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan direncanakan sebesar Rp. 73.286.987.400,00 (tujuh puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

- c. Retribusi pemakaman dan pengabuan mayat direncanakan sebesar Rp. 3.986.016.245,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta enam belas ribu dua ratus empat puluh lima rupiah);
  - d. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan direncanakan sebesar Rp. 32.720.639.713,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);
  - e. Retribusi pengujian kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp. 20.417.878.007,00 (dua puluh miliar empat ratus tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh rupiah);
  - f. Retribusi pengolahan limbah cair direncanakan sebesar Rp. 737.805.597,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
  - g. Retribusi pelayanan tera/tera ulang direncanakan sebesar Rp. 2.252.114.100,00 (dua miliar dua ratus lima puluh dua juta seratus empat belas ribu seratus rupiah).
- (2) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 121.101.760.890,00 (seratus dua puluh satu miliar seratus satu juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas:
- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah direncanakan sebesar Rp. 93.601.626.758,00 (sembilan puluh tiga miliar enam ratus satu juta enam ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah);
  - b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan direncanakan sebesar Rp. 700.338.432,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta delapan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);
  - c. Retribusi terminal direncanakan sebesar Rp. 1.740.962.517,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus tujuh belas rupiah);
  - d. Retribusi tempat khusus parkir direncanakan sebesar Rp. 18.958.043.183,00 (delapan belas miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh tiga rupiah);
  - e. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga direncanakan sebesar Rp. 6.100.790.000,00 (enam miliar seratus juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- (3) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 182.588.669.654,00 (seratus delapan puluh dua miliar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi izin mendirikan bangunan direncanakan sebesar Rp. 175.505.457.600,00 (seratus tujuh puluh lima miliar lima ratus lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
  - b. Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum direncanakan sebesar Rp. 125.168.871,00 (seratus dua puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah);
  - c. Retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing direncanakan sebesar Rp. 6.958.043.183,00 (enam miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) sebesar Rp. 222.512.698.894,00 (dua ratus dua puluh dua miliar lima ratus dua belas juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara;
  - b. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 22.895.724.423,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah), yang berupa Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Negara
- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 199.616.974.471,00 (seratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan) direncanakan sebesar Rp. 34.139.990.429,00 (tiga puluh empat miliar seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah);
- b. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (aneka usaha) direncanakan sebesar Rp. 1.354.343.189,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah);
- c. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang air minum) direncanakan sebesar Rp. 164.122.640.853,00 (seratus enam puluh empat miliar seratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 810.360.255.515,00 (delapan ratus sepuluh miliar tiga ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
  - b. Hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
  - c. Jasa giro;
  - d. Pendapatan bunga;
  - e. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
  - f. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain;
  - g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  - h. Pendapatan denda pajak daerah;
  - i. Pendapatan denda retribusi daerah;
  - j. Pendapatan dari Pengembalian
  - k. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah;
  - l. Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah.
- (2) Hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.836.687.500,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

- (3) Hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.674.082.447,00 (tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.014.805.767,00 (enam miliar empat belas juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 7.767.123.288,00 (tujuh miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (6) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 702.945.850,00 (tujuh ratus dua miliar sembilan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (7) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 118.093.583.906,00 (seratus delapan belas miliar sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus enam rupiah).
- (8) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 4.461.107.144,00 (empat miliar empat ratus enam puluh satu juta seratus tujuh ribu seratus empat puluh empat rupiah).
- (9) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 11.550.998.915,00 (sebelas miliar lima ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima belas rupiah).
- (10) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 3.438.785.532,00 (tiga miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).
- (11) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 1.134.368.713,00 (satu miliar seratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah).
- (12) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 616.528.674.637,00 (enam ratus enam belas miliar lima ratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).

- (13) Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar Rp. 20.157.091.816,00 (dua puluh miliar seratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam belas rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 2.836.687.500,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang terdiri atas hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga.
- (2) Hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 17.674.082.447,00 (tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Hasil sewa Barang Milik Daerah direncanakan sebesar Rp. 8.308.003.447,00 (delapan miliar tiga ratus delapan juta tiga ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah);
  - b. Hasil dari bangun guna serah direncanakan sebesar Rp. 9.366.079.000,00 (sembilan miliar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 6.014.805.767,00 (enam miliar empat belas juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
- a. Jasa Giro pada Kas Daerah direncanakan sebesar Rp 5.169.564.705,00 (lima miliar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima rupiah);
  - b. Jasa Giro pada Kas di Bendahara direncanakan sebesar Rp 85.778.689,00 (delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah);
  - c. Jasa Giro pada Rekening Dana Bantuan Operasional Sekolah direncanakan sebesar Rp. 386.981.780,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);

- d. Jasa Giro Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama direncanakan sebesar Rp. 372.480.593,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 7.767.123.288,00 (tujuh miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah), yang berupa pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah.
- (5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 702.945.850,00 (tujuh ratus dua miliar sembilan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara direncanakan sebesar Rp. 118.720.716,00 (seratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
- b. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain direncanakan sebesar Rp 584.225.134,00 (lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu seratus tiga puluh empat rupiah).
- (6) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) direncanakan sebesar Rp. 118.093.583.906,00 (seratus delapan belas miliar sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus enam rupiah), yang terdiri atas penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain.
- (7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) direncanakan sebesar Rp. 4.461.107.144,00 (empat miliar empat ratus enam puluh satu juta seratus tujuh ribu seratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- (8) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (9) direncanakan Rp. 11.550.998.915,00 (sebelas miliar lima ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan denda pajak hotel direncanakan sebesar Rp. 601.167.798,00 (enam ratus satu juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah);

- b. Pendapatan denda pajak restoran direncanakan sebesar Rp. 379.787.247,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah);
  - c. Pendapatan denda pajak hiburan direncanakan sebesar Rp. 17.792.688,00 (tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah);
  - d. Pendapatan denda pajak reklame direncanakan sebesar Rp. 4.167.691.935,00 (empat miliar seratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);
  - e. Pendapatan denda pajak penerangan jalan direncanakan sebesar Rp. 651.923,00 (enam ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);
  - f. Pendapatan denda pajak parkir direncanakan sebesar Rp. 52.116.282,00 (lima puluh dua juta seratus enam belas ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah);
  - g. Pendapatan denda pajak air tanah direncanakan sebesar Rp. 1.211.092,00 (satu juta dua ratus sebelas ribu sembilan puluh dua rupiah);
  - h. Pendapatan denda Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan direncanakan sebesar Rp. 6.330.579.950,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (9) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (10) direncanakan sebesar Rp. 3.438.785.532,00 (tiga miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan denda retribusi jasa umum direncanakan sebesar Rp. 388.184.004,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus);
  - b. Pendapatan denda retribusi jasa usaha direncanakan sebesar Rp. 3.035.351.528,00 (tiga miliar tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah);
  - c. Pendapatan denda retribusi perizinan tertentu direncanakan sebesar Rp. 15.250.000,00 (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (10) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (11) sebesar Rp 1.134.368.713,00 (satu miliar seratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah), yang berupa Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan.
- (11) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (12) sebesar Rp. 616.528.674.637,00 (enam ratus enam belas miliar lima ratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.
- (12) Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (13) direncanakan sebesar sebesar Rp. 20.157.091.816,00 (dua puluh miliar seratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam belas rupiah).

## Pasal 12

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.009.020.099.513,00 (empat triliun sembilan miliar dua puluh juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;
  - b. Pendapatan transfer antar-daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.568.523.030.000,00 (dua triliun lima ratus enam puluh delapan miliar lima ratus dua puluh tiga juta tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Dana Perimbangan;
  - b. Dana Insentif Daerah.
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.544.434.929.000,00 (dua triliun lima ratus empat puluh empat miliar empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Dana Bagi Hasil (DBH) direncanakan sebesar Rp. 512.136.827.000,00 (lima ratus dua belas miliar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
  - b. Dana Alokasi Umum direncanakan sebesar Rp. 1.231.362.911.000,- (satu triliun dua ratus tiga puluh satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

- c. Dana Alokasi Khusus Fisik direncanakan sebesar Rp. 35.253.719.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);
  - d. Dana Alokasi Khusus Non Fisik direncanakan sebesar Rp. 765.681.472.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima miliar enam ratus delapan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (4) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 24.088.101.000,00 (dua puluh empat miliar delapan puluh delapan juta seratus satu ribu rupiah).
- (5) Pendapatan transfer antar-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.440.497.069.513,00 (satu triliun empat ratus empat puluh miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta enam puluh sembilan ribu lima ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan bagi hasil direncanakan sebesar Rp. 1.439.345.385.270,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak.
  - b. Bantuan keuangan direncanakan sebesar Rp. 1.151.684.243,- (satu miliar seratus lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi.

### Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 11.304.891.467.475,00 (sebelas triliun tiga ratus empat miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

### Pasal 14

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp. 8.674.586.113.431,00 (delapan triliun enam ratus tujuh puluh empat miliar lima ratus delapan puluh enam juta seratus tiga belas ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai direncanakan sebesar Rp. 2.786.458.797.519,00 (dua triliun tujuh ratus delapan puluh enam miliar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan belas rupiah);
- b. Belanja barang dan jasa direncanakan sebesar Rp. 5.444.798.389.433,00 (lima triliun empat ratus empat puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);
- c. Belanja hibah direncanakan sebesar Rp. 340.141.820.479,00 (tiga ratus empat puluh miliar seratus empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- d. Belanja bantuan sosial direncanakan sebesar Rp. 103.187.106.000,00 (seratus tiga miliar seratus delapan puluh tujuh juta seratus enam ribu rupiah)

#### Pasal 15

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.786.458.797.519,00 (dua triliun tujuh ratus delapan puluh enam miliar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Gaji dan Tunjangan direncanakan sebesar Rp. 980.431.093.180,00 (sembilan ratus delapan puluh miliar empat ratus tiga puluh satu juta sembilan puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah);
- b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp. 1.440.241.319.684,00 (satu triliun empat ratus empat puluh miliar dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah);
- c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp. 228.417.405.841,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar empat ratus tujuh belas juta empat ratus lima ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah);
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp. 44.666.431.136,00 (empat puluh empat miliar enam ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.575.713.003,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga rupiah);

- f. Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp. 9.631.210.111,00 (sembilan miliar enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu seratus sebelas rupiah).
- g. Belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah direncanakan sebesar Rp. 81.495.624.564,00 (delapan puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh empat rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Belanja Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp. 980.431.093.180,00 (sembilan ratus delapan puluh miliar empat ratus tiga puluh satu juta sembilan puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah, yang terdiri atas:
  - a. Belanja gaji pokok Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp. 707.069.582.009,00 (tujuh ratus tujuh miliar enam puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh dua ribu sembilan rupiah);
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp. 71.858.081.830,00 (tujuh puluh satu miliar delapan ratus lima puluh delapan juta delapan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp. 13.567.584.450,00 (tiga belas miliar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah);
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp. 37.472.488.900,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp. 17.845.161.400,00 (tujuh belas miliar delapan ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah);
  - f. Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp. 44.273.273.756,00 (empat puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah);

- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp. 5.263.593.974,00 (lima miliar dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah);
  - h. Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp. 352.523.023,00 (tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua puluh tiga rupiah);
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp. 66.599.175.531,00 (enam puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
  - j. Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp. 3.312.293.550,00 (tiga miliar tiga ratus dua belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah);
  - k. Belanja Iuran Kematian Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp. 6.544.194.688,00 (enam miliar lima ratus empat puluh empat juta seratus sembilan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah);
  - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp. 6.273.140.069,00 (enam miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh ribu enam puluh sembilan rupiah).
- (2) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.440.241.319.684,00 (satu triliun empat ratus empat puluh miliar dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp. 250.559.020.000,00 (dua ratus lima puluh miliar lima ratus lima puluh sembilan juta dua puluh ribu rupiah);
  - b. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp. 65.346.561.686,00 (enam puluh lima miliar tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah);

- c. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp. 1.124.335.737.998,00 (satu triliun seratus dua puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c direncanakan sebesar Rp. 228.417.405.841,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar empat ratus tujuh belas juta empat ratus lima ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri dari atas:
  - a. Belanja tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang direncanakan sebesar Rp. 222.003.642.000,00 (dua ratus dua puluh dua miliar tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);
  - b. Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang direncanakan sebesar Rp. 5.004.000.000,00 (lima miliar empat juta rupiah);
  - c. Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara yang direncanakan sebesar Rp. 1.409.763.841,00 (satu miliar empat ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah);
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d direncanakan sebesar Rp. 44.666.431.136,00 (empat puluh empat miliar enam ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja uang representasi DPRD yang direncanakan sebesar Rp. 1.114.260.000,00 (satu miliar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
  - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD yang direncanakan sebesar Rp. 155.996.400,00 (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
  - c. Belanja tunjangan beras DPRD yang direncanakan sebesar Rp. 202.776.000,00 (dua ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
  - d. Belanja uang paket DPRD yang direncanakan sebesar Rp. 95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah);
  - e. Belanja tunjangan jabatan DPRD yang direncanakan sebesar Rp. 1.615.677.000,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

- f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD yang direncanakan sebesar Rp. 159.314.400,00 (seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus rupiah);
  - g. Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD yang direncanakan sebesar Rp. 71.253.000,00 (tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
  - h. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD yang direncanakan sebesar Rp. 8.820.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah);
  - i. Belanja tunjangan reses DPRD yang direncanakan sebesar Rp. 2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah);
  - j. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD yang direncanakan sebesar Rp. 2.128.633.484,00 (dua miliar seratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah);
  - k. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD yang direncanakan sebesar Rp. 20.286.702.852,00 (dua puluh miliar dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah);
  - l. Belanja tunjangan transportasi DPRD yang direncanakan sebesar Rp. 7.413.360.000,00 (tujuh miliar empat ratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
  - m. Belanja uang jasa pengabdian DPRD yang direncanakan sebesar Rp. 397.950.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.575.713.003,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja gaji pokok Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp. 54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
  - b. Belanja tunjangan keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp. 22.932.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

- c. Belanja tunjangan jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp. 98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - d. Belanja tunjangan beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp. 8.111.040,00 (delapan juta seratus sebelas ribu empat puluh rupiah);
  - e. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp. 4.835.752,00 (empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);
  - f. Belanja pembulatan gaji Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp. 482.480,00 (empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
  - g. Belanja iuran jaminan kesehatan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp. 10.692.341,00 (sepuluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah);
  - h. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp. 263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
  - i. Belanja jaminan kematian Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp. 492.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
  - j. Belanja insentif bagi Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah atas pemungutan pajak daerah direncanakan sebesar Rp. 1.375.024.390,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta dua puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (6) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f direncanakan sebesar Rp. 9.631.210.111,00 (sembilan miliar enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu seratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja dana operasional pimpinan DPRD direncanakan sebesar Rp. 393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
  - b. Belanja dana operasional KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 9.238.090.111,00 (sembilan miliar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan puluh ribu seratus sebelas rupiah).

- (7) Belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g direncanakan sebesar Rp. 81.495.624.564,00 (delapan puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh empat rupiah).

#### Pasal 17

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.444.798.389.433,00 (lima triliun empat ratus empat puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja barang direncanakan sebesar Rp. 1.220.260.067.832,00 (satu triliun dua ratus dua puluh miliar dua ratus enam puluh juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).
- b. Belanja jasa direncanakan sebesar Rp. 2.946.066.172.275,00 (dua triliun sembilan ratus empat puluh enam miliar enam puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
- c. Belanja pemeliharaan direncanakan sebesar Rp. 112.009.207.792,00 (seratus dua belas miliar sembilan juta dua ratus tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).
- d. Belanja perjalanan dinas direncanakan sebesar Rp. 93.840.885.373,00 (sembilan puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp. 374.665.279.590,00 (tiga ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
- f. Belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah direncanakan sebesar Rp. 192.356.099.300,00 (seratus sembilan puluh dua miliar tiga ratus lima puluh enam juta sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- g. Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah direncanakan sebesar Rp. 505.600.677.271,00 (lima ratus lima miliar enam ratus juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah).

## Pasal 18

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.220.260.067.832,00 (satu triliun dua ratus dua puluh miliar dua ratus enam puluh juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja bahan pakai habis direncanakan sebesar Rp. 1.220.149.067.832,00 (satu triliun dua ratus dua puluh miliar seratus empat puluh sembilan juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);
  - b. Belanja barang tak pakai habis pakai direncanakan sebesar Rp. 111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah).
  
- (2) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.946.066.172.275,00 (dua triliun sembilan ratus empat puluh enam miliar enam puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja jasa kantor direncanakan sebesar Rp. 2.341.756.430.001,00 (dua triliun tiga ratus empat puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu satu rupiah);
  - b. Belanja iuran jaminan/asuransi direncanakan sebesar Rp. 497.900.354.410,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus juta tiga ratus lima puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah);
  - c. Belanja sewa peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp. 51.526.708.979,00 (lima puluh satu miliar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
  - d. Belanja sewa gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp. 9.094.260.468,00 (sembilan miliar sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah);
  - e. Belanja sewa aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp. 536.629.500,00 (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
  - f. Belanja jasa konsultasi konstruksi direncanakan sebesar Rp. 11.242.295.094,00 (sebelas miliar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu sembilan puluh empat rupiah);

- g. Belanja jasa konsultansi non konstruksi direncanakan sebesar Rp. 17.284.035.479,00 (tujuh belas miliar dua ratus delapan puluh empat juta tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
  - h. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan direncanakan sebesar Rp. 16.709.697.916,00 (enam belas miliar tujuh ratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas rupiah);
  - i. Belanja jasa insentif bagi pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas pemungutan retribusi daerah direncanakan sebesar Rp 15.760.428.,00 (lima belas juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c direncanakan sebesar Rp. 112.009.207.792,00 (seratus dua belas miliar sembilan juta dua ratus tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp. 99.070.133.322,00 (sembilan puluh sembilan miliar tujuh puluh juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah);
  - b. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp. 3.447.153.779,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
  - c. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi direncanakan sebesar Rp. 9.027.794.171,00 (sembilan miliar dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh satu rupiah);
  - d. Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp. 464.126.520,00 (empat ratus enam puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- (4) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d direncanakan sebesar Rp. 93.840.885.373,00 (sembilan puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja perjalanan dinas dalam negeri direncanakan sebesar Rp. 65.962.323.473,00 (enam puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);

- b. Belanja perjalanan dinas luar negeri direncanakan sebesar Rp. 27.878.561.900,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).
- (5) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e direncanakan sebesar Rp. 374.665.279.590,00 (tiga ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp. 134.867.745.155,00 (seratus tiga puluh empat miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus lima puluh lima rupiah);
  - b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp. 239.797.534.435,00 (dua ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).
- (6) Belanja barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f direncanakan sebesar Rp. 192.356.099.300,00 (seratus sembilan puluh dua miliar tiga ratus lima puluh enam juta sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);
- (7) Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g direncanakan sebesar Rp. 505.600.677.271,00 (lima ratus lima miliar enam ratus juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah).

#### Pasal 19

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp. 340.141.820.479,00 (tiga ratus empat puluh miliar seratus empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp. 218.053.530.479,00 (dua ratus delapan belas miliar lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

- b. Belanja hibah dana Bantuan Operasional Sekolah direncanakan sebesar Rp. 105.732.590.000,00 (seratus lima miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik direncanakan sebesar Rp. 16.355.700.000,00 (enam belas miliar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

#### Pasal 20

- (1) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a direncanakan Rp. 218.053.530.479,00 (dua ratus delapan belas miliar lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan direncanakan sebesar Rp. 19.037.173.942,00 (sembilan belas miliar tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah);
  - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar direncanakan sebesar Rp. 199.016.356.537,00 (seratus sembilan puluh sembilan miliar enam belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (2) Belanja hibah dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b direncanakan sebesar Rp. 105.732.590.000,00 (seratus lima miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Hibah Uang Dana Bantuan Operasional Sekolah yang Diterima oleh Satuan Pendidikan Dasar Swasta.
- (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c direncanakan sebesar Rp. 16.355.700.000,00 (Enam Belas Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

#### Pasal 21

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp. 103.187.106.000,00 (seratus tiga miliar seratus delapan puluh tujuh juta seratus enam ribu rupiah), yang berupa belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu

## Pasal 22

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.592.055.354.044,00 (dua triliun lima ratus sembilan puluh dua miliar lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal tanah direncanakan sebesar Rp. 310.666.443.965,00 (tiga ratus sepuluh miliar enam ratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah);
- b. Belanja modal peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp. 398.128.352.500,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- c. Belanja modal gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp. 719.377.979.408,00 (tujuh ratus sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi direncanakan sebesar Rp. 1.151.846.187.540,00 (satu triliun seratus lima puluh satu miliar delapan ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah);
- e. Belanja modal aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp. 12.036.390.631,00 (dua belas miliar tiga puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah).

## Pasal 23

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a direncanakan sebesar Rp. 310.666.443.965,00 (tiga ratus sepuluh miliar enam ratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja modal tanah non persil direncanakan sebesar Rp 102.554.651.496,00 (seratus dua miliar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu empat ratus Sembilan puluh enam rupiah)
- b. Belanja modal lapangan direncanakan sebesar Rp. 208.111.792.469,00 (dua ratus delapan miliar seratus sebelas juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus enam puluh Sembilan rupiah).

## Pasal 24

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b direncanakan sebesar Rp. 398.128.352.500,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal alat besar direncanakan sebesar Rp. 36.778.756.258,00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah);
- b. Belanja modal alat angkutan direncanakan sebesar Rp. 91.035.909.122,00 (Sembilan puluh satu miliar tiga puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan ribu seratus dua puluh dua rupiah);
- c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur direncanakan sebesar Rp. 2.637.307.641,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus empat puluh satu rupiah);
- d. Belanja modal alat pertanian direncanakan sebesar Rp. 1.748.250,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga direncanakan sebesar Rp. 12.127.448.677,00 (dua belas miliar seratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- f. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar direncanakan sebesar Rp. 2.581.653.222,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);
- g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan direncanakan sebesar Rp. 118.216.764.718,00 (seratus delapan belas miliar dua ratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan belas rupiah);
- h. Belanja modal alat laboratorium direncanakan sebesar Rp. 6.525.565.513,00 (enam miliar lima ratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga belas rupiah);
- i. Belanja modal komputer direncanakan sebesar Rp. 44.006.863.341,00 (empat puluh empat miliar enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah);
- j. Belanja modal alat pengeboran direncanakan sebesar Rp. 149.794.500,00 (seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- k. Belanja modal alat bantu eksplorasi direncanakan sebesar Rp. 197.136.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu Rupiah);

- l. Belanja modal alat keselamatan kerja direncanakan sebesar Rp. 67.185.969,00 (enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah);
- m. Belanja modal rambu-rambu direncanakan sebesar Rp. 20.628.489.837,00 (dua puluh miliar enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- n. Belanja modal peralatan olahraga direncanakan sebesar Rp 184.376.550,00 (seratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah direncanakan sebesar Rp 39.816.980.100,00 (tiga puluh miliar delapan ratus enam belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus rupiah);
- p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah direncanakan sebesar Rp 23.172.372.802,00 (dua puluh tiga miliar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus dua rupiah).

#### Pasal 25

Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c direncanakan sebesar Rp. 719.377.979.408,00 (tujuh ratus sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal bangunan gedung direncanakan sebesar Rp. 714.091.886.795,00 (tujuh ratus empat belas miliar sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima rupiah);
- b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti direncanakan sebesar Rp. 5.286.092.613,00 (lima miliar dua ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh dua ribu enam ratus tiga belas rupiah);

#### Pasal 26

(1) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a direncanakan sebesar Rp. 714.091.886.795,00 (tujuh ratus empat belas miliar sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal bangunan gedung tempat kerja direncanakan sebesar Rp. 697.452.816.466,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);

- b. Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal direncanakan sebesar Rp. 16.639.070.329,00 (enam belas miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (2) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.286.092.613,00 (lima miliar dua ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh dua ribu enam ratus tiga belas rupiah) yang berupa belanja modal tugu/tanda batas.

#### Pasal 27

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.151.846.187.540,00 (satu triliun seratus lima puluh satu miliar delapan ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal jalan dan jembatan direncanakan sebesar Rp. 423.647.192.127,00 (empat ratus dua puluh tiga miliar enam ratus empat puluh tujuh juta seratus Sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);
- b. Belanja modal bangunan air direncanakan sebesar Rp. 662.544.162.823,00 (enam ratus enam puluh dua miliar lima ratus empat puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah);
- c. Belanja modal instalasi direncanakan sebesar Rp. 23.526.225.654,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh empat rupiah);
- d. Belanja modal jaringan direncanakan sebesar Rp. 42.128.606.936,00 (empat puluh dua miliar seratus dua puluh delapan juta enam ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).

#### Pasal 28

- (1) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a direncanakan sebesar Rp. 423.647.192.127,00 (empat ratus dua puluh tiga miliar enam ratus empat puluh tujuh juta seratus Sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) , yang terdiri atas:
- a. Belanja modal jalan direncanakan sebesar Rp. 419.096.288.936,00 (empat ratus Sembilan belas miliar Sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah);

- b. Belanja modal jembatan direncanakan sebesar Rp. 4.550.903.191,00 (empat miliar lima ratus lima puluh juta Sembilan ratus tiga ribu seratus sembilan puluh satu rupiah).
- (2) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b direncanakan sebesar Rp. 662.544.162.823,00 (enam ratus enam puluh dua miliar lima ratus empat puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas belanja modal bangunan air kotor.
  - (3) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c direncanakan sebesar Rp. 23.526.225.654,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
    - a. Belanja modal instalasi air kotor direncanakan sebesar Rp. 1.075.641.021,00 (satu miliar tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh satu ribu dua puluh satu rupiah);
    - b. Belanja modal instalasi pengolahan sampah direncanakan sebesar Rp. 22.450.584.633,00 (dua puluh dua miliar empat ratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);
  - (4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d direncanakan sebesar Rp. 42.128.606.936,00 (empat puluh dua miliar seratus dua puluh delapan juta enam ratus enam ribu Sembilan ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
    - a. Belanja modal jaringan air minum direncanakan sebesar Rp. 7.918.243,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah);
    - b. Belanja modal jaringan listrik direncanakan sebesar Rp. 41.907.185.120,00 (empat puluh satu miliar sembilan ratus tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah);
    - c. Belanja modal jaringan gas direncanakan sebesar Rp. 213.503.573,00 (dua ratus tiga belas juta lima ratus tiga ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah).

#### Pasal 29

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e direncanakan sebesar Rp. 12.036.390.631,00 (dua belas miliar tiga puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal bahan perpustakaan direncanakan sebesar Rp. 614.640.300,00 (enam ratus empat belas juta enam ratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah);
- b. Belanja modal aset tidak berwujud direncanakan sebesar Rp. 6.737.399.731,00 (enam miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah);
- c. Belanja modal aset tetap lainnya BOS direncanakan sebesar Rp. 4.684.350.600,00 (empat miliar enam ratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah);

#### Pasal 30

- (1) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf a direncanakan sebesar Rp. 614.640.300,00 (enam ratus empat belas juta enam ratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebesar Rp. 546.974.700,00 (lima ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
  - b. Belanja modal musik direncanakan sebesar Rp. 67.665.600,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- (2) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.737.399.731,00 (enam miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah);
- (3) Belanja modal aset tetap lainnya Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.684.350.600,00 (empat miliar enam ratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah).

#### Pasal 31

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp. 37.000.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar rupiah).

#### Pasal 32

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja bagi hasil;
- b. Belanja bantuan keuangan.

### Pasal 33

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a direncanakan sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang berupa belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang berupa belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota.

### Pasal 34

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 699.957.903.276,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

### Pasal 35

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a direncanakan sebesar Rp. 759.957.903.276,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Ribuan Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah), yang berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar sebesar Rp. 759.957.903.276,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pelampauan penerimaan Penerimaan Asli Daerah;
  - b. Penghematan belanja;

### Pasal 36

- (1) Pelampauan Penerimaan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 235.904.972.322,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pelampauan Penerimaan Asli Daerah - pajak daerah direncanakan sebesar Rp. 47.328.611.983,00 (empat puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah);
  - b. Pelampauan Penerimaan Asli Daerah - hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan direncanakan sebesar Rp. 1.060.364,00 (satu juta enam puluh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
  - c. Pelampauan Penerimaan Asli Daerah - lain-lain Penerimaan Asli Daerah yang sah direncanakan sebesar Rp. 188.575.299.975,00 (seratus delapan puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima Rupiah).
- (2) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 504.052.930.954,00 (lima ratus empat miliar lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
- a. Penghematan belanja - belanja operasi direncanakan sebesar Rp. 331.339.244.685,00 (tiga ratus tiga puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah);
  - b. Penghematan belanja - belanja modal direncanakan sebesar Rp. 170.042.016.441,00 (seratus tujuh puluh miliar empat puluh dua juta enam belas ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);
  - c. Sisa penggunaan belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp. 2.671.669.828,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
  - d. Sisa lebih perhitungan anggaran Badan Layanan Umum Daerah direncanakan sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah).

#### Pasal 37

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b direncanakan sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah) yang berupa penyertaan modal daerah.

### Pasal 38

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar (Rp. 699.957.903.276,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 699.957.903.276,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).

### Pasal 39

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 40

Pelaksanaan penjabaran APBD dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 41

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 20 Desember 2022

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 20 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Ir. Erna Purnawati  
Pembina Utama Muda  
NIP 19641008 199003 2 008

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 131

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN KERJASAMA



Sidharta Pradiya Revienda Putra, SH.,MH.  
Jaksa Madya  
NIP. 19780307 200501 1 004